



PUTUSAN

Nomor 397/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. FRANSISCA WARASTUTI, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1748/PJ./2014, tanggal 04 Juli 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT KUTAI CHIP MILL, beralamat di Teluk Waru RT 009, Kariangau, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, dan beralamat korespondensi di Jalan Teluk Betung Nomor 31, Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51743/PP/M.XI.B/16/2014, tanggal 02 April 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 009/Tax/KCM/IV/12 tanggal 23 April 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-063/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 24 Januari 2012 dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-063/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 24 Januari 2012, Pemohon Banding dapat sajikan perinciannya sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon Banding	Menurut Pemeriksa - DJP	Menurut Keberatan – DJP
Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan	9.143.980.797	10.256.957.236	10.256.957.236
Dikompensasikan ke masa berikutnya	9.143.980.797	10.287.294.250	10.287.294.250
PPN yang kurang dibayar	0	30.337.014	30.337.014
Sanksi Adm Pasal 13 (3) KUP	0	30.337.014	30.337.014
Jumlah YMH dibayar	0	60.674.028	60.674.028

Bahwa atas Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi PPN yang kurang bayar sebesar Rp30.337.014,00 tersebut;

Bahwa penjelasan dari ketidaksetujuan Pemohon Banding, adalah sebagai berikut:

Bahwa Faktor Pajak yang menjadi sengketa:

No	PKP Penjual	NPWP	Nomor seri Faktur Pajak	PPN
1	PT Dyandra Perkasa	02.441.286.8-721.000	010.000-07.00000029	13.875.000
2	CV Ari Perdana	02.562.619.3-721.000	010.000-08.00000047	1.240.000
3	PT Dharma Perdana Muda	01.209.495.9-725.000	010.000-08.00000009	12.500.000
4	PT Cendana Lestari Jaya	01.218.641.7-721.000	010.000-08.00000040	2.722.014
			Total	30.337.014

Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan alasan bahwa seluruh Faktur Pajak yang menjadi sengketa adalah Faktur Pajak (FP) yang tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN; Menurut Pemohon Banding;

Bahwa menurut Pemohon Banding, PPN sebesar Rp30.337.014,00 telah disetor PPN-nya dan pembayarannya dapat dibuktikan dengan arus uang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening koran. Arus uang sudah diserahkan kepada Terbanding beserta dengan rekening koran perusahaan;

Bahwa perbandingan menurut Terbanding dan Pemohon Banding dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	PKP Penjual	PPN	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding
1	PT Dyandra Perkasa	13.875.000	PPN sudah dibayar dan dapat dibuktikan dengan arus uang	Salah kode tahun terbit FP harusnya 08 sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a PER-159/PJ/2006
2	CV Ari Perdana	1.240.000	PPN sudah dibayar dan dapat dibuktikan dengan arus uang	Tidak ada fisik FP sehingga tidak dapat diyakini apakah FP memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN
3	PT Dharma Perdana Muda	12.500.000	Transaksi ini ada arus uang ke vendor namun sifatnya parsial. Nomor dokumen pembayaran Pemohon Banding di GL 1100000190, 1100000127, dan 1100000191 atas transaksi dengan nomor dokumen 1000000478 dan 1000000656	Salah nomor FP hanya 7 digit tidak sesuai Pasal 6 ayat (3) huruf b PER-159/PJ/2006, dan tidak ada NPWP pembeli, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf b dan f UU PPN
4	PT Cendana Lestari Jaya	2.722.014	PPN sudah dibayar dan dapat dibuktikan dengan arus uang	Salah penulisan NPWP pembeli, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf b UU PPN
		30.337.014		

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, menurut pendapat Pemohon Banding perhitungan PPN Masa Pajak Oktober 2008, yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon Banding
Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan	10.287.294.250
Dikompensasikan ke masa berikutnya	10.287.294.250
PPN yang kurang dibayar	0
Sanksi Adm Pasal 13 (3) UU KUP	0
Jumlah YMH dibayar	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51743/PP/M.XI.B/16/2014, tanggal 02 April 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-063/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 Nomor 00099/207/08/721/11 tanggal 2 Februari 2011, atas nama: PT Kutai Chip Mill, NPWP 02.504.952.9-721.000, alamat NPWP: Teluk Waru RT 009, Kariangau, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:		
- Ekspor	Rp	0,00
- Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	0,00
- Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00
- Penyerahan yg tidak terutang PPN	Rp	0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	0,00
Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
Pajak yg dapat diperhitungkan	Rp	10.283.332.236,00
Jumlah Perhitungan PPN yang kurang/(Lebih) dibayar	Rp	(10.283.332.236,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	10.287.294.250,00
PPN yang kurang dibayar	Rp	3.962.014,00
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	3.962.014,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	7.924.028,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51743/PP/M.XI.B/16/2014, tanggal 02 April 2014, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1748/PJ./2014, tanggal 04 Juli 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Juli 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Juli 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 November 2014;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Koreksi positif Pajak Masukan atas Faktur Pajak Masa Pajak Oktober 2008 senilai Rp30.337.014,00 karena merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51743/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 2 April 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 17

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti pendukung, uji bukti



kebenaran materi, dan keterangan yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding, diuraikan fakta hukum dan pendapat Majelis sebagai berikut:

1. *Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000029 dan Faktur Pajak Nomor 010.000-08.0000009*

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000029 sebesar Rp13.875.000,00 dari PT Dyandra Perkasa diketahui bahwa terdapat kesalahan pada kode tahun pajak, di mana seharusnya tahun pajak 08 namun tertulis 07;

bahwa atas Faktur Pajak Nomor 010.000-08.0000009 sebesar Rp12.500.000,00 dari PT Dharma Perdana Muda diketahui bahwa terdapat kesalahan pada jumlah digit pada nomor urut Faktur Pajak Nomor 010.000-08.0000009, dimana seharusnya 8 digit namun hanya ada 7 digit nomor urut;

bahwa atas kesalahan kode dan nomor faktur pajak tersebut, Majelis berpendapat bahwa kesalahan tersebut di luar kendali dari pihak pembeli dan merupakan kesalahan dari lawan transaksi;

bahwa berdasarkan pengujian arus uang diketahui Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000029 sebesar Rp13.875.000,00 dari PT Dyandra Perkasa dan Faktur Pajak Nomor 010.000-08.0000009 sebesar Rp12.500.000,00 dari PT Dharma Perdana Muda telah dibayar oleh Pemohon Banding;

Halaman 19:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur:

“Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak”;

Menimbang, bahwa karena salah satu Hakim berpendapat lain, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dengan demikian pendapat berdasarkan suara terbanyak Majelis Hakim adalah berketetapan mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap koreksi Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000029 sebesar Rp13.875.000,00 dari PT Dyandra Perkasa dan Faktur Pajak Nomor 010.000-08.0000009 sebesar Rp12.500.000,00 dari



PT Dharma Perdana Muda;

2. *Faktur Pajak Nomor 010.000-08.00000047 dan Faktur Pajak Nomor 010.000-08.00000040*

bahwa Faktur Pajak Nomor 010.000-08.00000047 sebesar Rp 1.240.000,00 dari CV Ari Perdana, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan fisik dari faktur pajak tersebut, sehingga Majelis tidak dapat meyakini bukti pendukung atas arus uang dan arus barang yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa atas Faktur Pajak Nomor 010.000-08.00000040 sebesar Rp 2.722.014,00 dari PT Cendana Lestari Jaya, Pemohon Banding setuju dengan koreksi Terbanding sebagaimana Pemohon Banding telah setuju pada uji bukti kebenaran materi;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp 3.962.014,00 atas Faktur Pajak Nomor 010.000-08.00000047 dan Faktur Pajak Nomor 010.000-08.00000040 tetap dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- 2.1. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:*

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

- 2.2. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000:*

Pasal 1 angka 23

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Pasal 9 Ayat (8) huruf f



“Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)”;

Pasal 13 Ayat (5)

“Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;*
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;*
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;*
- d. PPN yang dipungut;*
- e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;*
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan*
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak”;*

2.3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar;

Pasal 5

- (1) Keterangan dalam Faktur Pajak Standar harus diisi secara lengkap, jelas dan benar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani;*
- (2) Faktur Pajak Standar yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Faktur Pajak Cacat yaitu Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor*



18 Tahun 2000.

- (3) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak;

Pasal 6

- (1) Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak Standar dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

- (2) Kode Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. 2 (dua) digit Kode Transaksi;
- b. 1 (satu) digit Kode Status; dan
- c. 3 (tiga) digit Kode Cabang.

- (3) Nomor Seri Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. 2 (dua) digit Tahun Penerbitan; dan
- b. 8 (delapan) digit Nomor Urut;

2.4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-151/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penyampaian Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ./2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, mengatur bahwa:

5. Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur pajak yang yang tidak diisi secara lengkap dan benar karena:

- a. Pengisian Kode Transaksi pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan;
- b. Pengisian Kode Cabang pada Kode dan Nomor Seri pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan; atau
- c. Pengisian Nomor Urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan;

dikenai sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP;

Mengingat kesalahan dalam penerbitan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 5 adalah diluar kuasa



pembeli barang atau penerima jasa, maka atas faktur pajak tersebut tetap dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli barang atau penerima jasa, sepanjang faktur pajak tersebut memenuhi ketentuan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51743/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 2 April 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa terkait putusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi positif Pajak Masukan atas Faktur Pajak Masa Pajak Oktober 2008 senilai Rp30.337.014,00 karena merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif Pajak Masukan atas Faktur Pajak Masa Pajak Oktober 2008 senilai Rp30.337.014,00 karena merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN;
- b) bahwa Faktur Pajak yang menjadi sengketa yaitu:

PKP Penjual/NPWP	Nomor Seri	PPN (Rp)
PT Dyandra Perkasa/02.441.286.8-721.000	010.000-07.00000029	13.875.000
CV Ari Perdana/02.562.619.3-721.000	010.000-08.00000047	1.240.000
PT Dharma Perdana Muda/01.209.495.9-725.000	010.000-08.0000009	12.500.000
PT Cendana Lestari Jaya/ 01.218.641.7.8-721.000	010.000-08.00000040	2.722.014
Total		30.337.014



c) bahwa melalui proses uji bukti kebenaran materi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan dokumen pembuktian berupa:

- Faktur Pajak
- Invoice
- Payment Voucher
- Rekening Koran
- PO
- SPT Masa PPN
- Ledger Hutang
- Arus uang

3.2. Bahwa terhadap Koreksi positif Pajak Masukan atas Faktur Pajak Masa Pajak Oktober 2008 senilai Rp30.337.014,00, dapat diuraikan:

a. Bahwa sehubungan dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000029 sebesar Rp13.875.000,00 dari PT Dyandra Perkasa, pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai berikut:

- Bahwa pada fisik faktur pajak diketahui nomor seri berupa kode tahun pajak tertulis 07 padahal seharusnya sesuai ketentuan adalah 08;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006, 2 (dua) digit Tahun Penerbitan merupakan bagian dari Faktur Pajak Standar yang harus diisi secara lengkap, jelas, benar. Pada faktanya, faktur pajak yang dikreditkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang diperoleh dari PT Dyandra Perkasa telah diisi dengan tidak benar yaitu 07;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006, Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000030 sebesar Rp22.472.500,00, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000031 sebesar Rp10.750.000,00 dari PT Dyandra Perkasa merupakan Faktur Pajak Cacat karena tidak diisi secara benar yaitu diisi kode tahun 07 bukan 08



dan oleh karenanya Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Cacat merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak termasuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- Bahwa Faktur Pajak harus memenuhi syarat formal terlebih dahulu untuk dapat diakui sebagai Faktur Pajak yang dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa kesalahan tersebut diluar kendali dari pihak pembeli (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) dan merupakan kesalahan dari lawan transaksi. Bahwa dalam setiap transaksi yang dilakukan antara para pihak baik penjual dan pembeli harus dilakukan dengan itikad baik (*good faith*). Para pihak berkewajiban untuk bertansaksi dengan sehat yang di dalamnya juga menyangkut mengenai dokumen transaksi yang harus dibuat dengan keadaan/transaksi yang sebenarnya. Bahwa transaksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Dyandra Perkasa terjadi di tahun 2008 maka dokumen transaksinya juga harus dibuat/diterbitkan di tahun 2008 termasuk dalam hal penerbitan faktur pajak.

Bahwa dalam hal pemenuhan ketentuan perpajakan, baik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan PT Dyandra Perkasa harus tunduk kepada ketentuan perpajakan yang berlaku termasuk dalam hal penerbitan faktur pajak. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berhak untuk menolak Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000029 sebesar Rp13.875.000,00 dari PT Dyandra Perkasa apabila ada kesalahan pengisian pada faktur pajak tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Adanya kesalahan pada faktur pajak tersebut tentunya merugikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri jika



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menolak faktur pajak yang salah tersebut.

Dengan demikian sebenarnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah siap menanggung segala konsekuensi yang terjadi dengan adanya kesalahan pengisian faktur pajak tersebut;

- Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas sejalan dengan pendapat Hakim Arif Subekti yang berpegang pada ketentuan yuridis yang berlaku;
 - bahwa kesalahan kode tahun pajak pada Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000029 dari PT Dyandra Perkasa bukanlah kesalahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-151/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010, karena sebagai Pengusaha Kena Pajak sudah seharusnya mengetahui telah terjadi kesalahan dalam penulisan Faktur Pajak, sehingga Pengusaha Kena Pajak dapat menolak Faktur Pajak yang tidak benar tersebut;
 - bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, Majelis Hakim dalam membuat putusan ini tidak berdasarkan dan mengabaikan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 - Bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia, Norma Hukum dalam hal ini adalah undang-undang merupakan hukum konkret sebagai peraturan yang riil berlaku sebagai hukum positif, yang mengikat untuk dilaksanakan;
- Bahwa demi menjamin kepastian hukum, maka ketentuan tersebut sebagai Norma Hukum tidak dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;



- Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis yang berketetapan mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap koreksi Faktor Pajak Nomor 010.000-07.00000029 sebesar Rp13.875.000,00 dari PT Dyandra Perkasa bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf f dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006, sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak, oleh karena itu diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

- b. Bahwa sehubungan dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Faktor Pajak Nomor 010.000-08.0000009 sebesar Rp12.500.000,00 dari PT Dharma Perdana Muda, pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai berikut:

- Bahwa pada fisik faktur pajak diketahui terdapat kesalahan pada jumlah digit nomor urut faktur pajak, dimana seharusnya sesuai ketentuan 8 digit namun faktanya hanya ada 7 digit nomor urut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006, 8 (delapan) digit Nomor Urut merupakan bagian dari Faktur Pajak Standar yang harus diisi secara lengkap, jelas, benar. Pada faktanya, faktur pajak yang dikreditkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang diperoleh dari PT Dharma Perdana Muda telah diisi dengan tidak lengkap yaitu hanya 7 digit nomor urut;



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006, Faktur Pajak Nomor 010.000-08.0000009 sebesar Rp12.500.000,00 dari PT Dharma Perdana Muda merupakan Faktur Pajak Cacat karena tidak diisi secara lengkap, jelas, benar yaitu diisi dengan 7 digit nomor urut bukan 8 digit dan oleh karenanya Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Cacat merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak termasuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bahwa Faktur Pajak harus memenuhi syarat formal terlebih dahulu untuk dapat diakui sebagai Faktur Pajak yang dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa kesalahan tersebut diluar kendali dari pihak pembeli (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) dan merupakan kesalahan dari lawan transaksi. Bahwa dalam setiap transaksi yang dilakukan antara para pihak baik penjual dan pembeli harus dilakukan dengan itikad baik (*good faith*). Para pihak berkewajiban untuk bertansaksi dengan sehat yang di dalamnya juga menyangkut mengenai dokumen transaksi yang harus dibuat dengan keadaan/transaksi yang sebenarnya. Bahwa dalam hal pemenuhan ketentuan perpajakan, baik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan PT Dharma Perdana Muda harus tunduk kepada ketentuan perpajakan yang berlaku termasuk dalam hal penerbitan faktur pajak. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berhak untuk menolak Faktur Pajak Nomor 010.000-08.0000009 sebesar Rp12.500.000,00 dari PT Dharma Perdana Muda apabila ada kesalahan pengisian pada faktur pajak tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Adanya kesalahan pada faktur pajak tersebut tentunya merugikan Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) sendiri jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menolak faktor pajak yang salah tersebut. Dengan demikian sebenarnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah siap menanggung segala konsekuensi yang terjadi dengan adanya kesalahan pengisian faktor pajak tersebut;

- Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas sejalan dengan pendapat Hakim Arif Subekti yang berpegang pada ketentuan yuridis yang berlaku;
- bahwa kesalahan jumlah nomor urut pada Faktur Pajak Nomor 010.000-08.0000009 dari PT Dharma Perdana Muda bukanlah kesalahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-151/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010, karena sebagai Pengusaha Kena Pajak sudah seharusnya mengetahui telah terjadi kesalahan dalam penulisan Faktur Pajak, sehingga Pengusaha Kena Pajak dapat menolak Faktur Pajak yang tidak benar tersebut;
- bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, Majelis Hakim dalam membuat putusan ini tidak berdasarkan dan mengabaikan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- Bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia, Norma Hukum dalam hal ini adalah undang-undang merupakan hukum konkret sebagai peraturan yang riil berlaku sebagai hukum positif, yang mengikat untuk dilaksanakan;

Bahwa demi menjamin kepastian hukum, maka ketentuan tersebut sebagai Norma Hukum tidak dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;



- Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis yang berketetapan mengabulkan seluruhnya banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap koreksi Faktur Pajak Nomor 010.000-08.0000009 sebesar Rp12.500.000,00 dari PT Dharma Perdana Muda bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf f dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006, sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak, oleh karena itu diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

- c. Bahwa terhadap koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Faktur Pajak Nomor 010.000-08.00000047 sebesar Rp1.240.000,00 dari CV Ari Perdana, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-08.00000040 sebesar Rp2.722.014,00 dari PT Cendana Lestari Jaya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa atas koreksi Faktur Pajak Nomor 010.000-08.00000040 sebesar Rp2.722.014,00 dari PT Cendana Lestari Jaya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan telah menyetujui koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut dalam uji bukti kebenaran materi;
- Bahwa atas koreksi Faktur Pajak Nomor 010.000-08.00000047 sebesar Rp1.240.000,00 dari CV Ari Perdana, sampai dengan persidangan diputus Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan fisik dari faktur pajak tersebut;



- Bahwa meskipun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan bukti pendukung berupa arus uang dan arus barang namun karena secara yuridis formal perpajakan yang harus dibuktikan berupa Faktur Pajak tidak dapat ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maka Pajak Masukan sebesar Rp1.240.000,00 tidak dapat dikreditkan/tidak dapat diakui;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU PPN dijelaskan bahwa "*Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*", dengan demikian telah jelas berdasarkan ketentuan tersebut karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan fisik dari faktur pajak Nomor 010.000-08.00000047 sebesar Rp1.240.000,00 dari CV Ari Perdana maka tidak terbukti adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak dan Pajak Masukan sebesar Rp1.240.000,00 tidak dapat dikreditkan/tidak dapat diakui;
 - Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah benar dan sependapat dengan Majelis Hakim yang berpendapat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp3.962.014,00 atas Faktur Pajak Nomor 010.000-08.00000047 dan Faktur Pajak Nomor 010.000-08.00000040 tetap dipertahankan, oleh karena itu atas sengketa ini tidak diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim



pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51743/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 02 April 2014 harus dibatalkan;

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.51743/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 2 April 2014 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-063/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 Nomor 00099/207/08/721/11 tanggal 2 Februari 2011, atas nama PT. Kutai Chip Mill, NPWP 02.504.952.9-721.000, alamat NPWP: Teluk Waru RT 009, Kariangau, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-063/WPJ.14/BD.06/2012, tanggal 24 Januari 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Oktober 2008, Nomor 00099/207/08/721/11, tanggal 2 Februari 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.504.952.9-721.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp7.924.028,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan atas Faktur Pajak Masa Pajak Oktober 2008 senilai Rp30.337.014,00 karena merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN



yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Faktur Pajak dari PT Pelayaran Jasa Samudera Shipping Nomor 010.000.08.00000009 disertai bukti pendukung lainnya dapat diakui sebagai Faktur Pajak yang memenuhi syarat Faktur Pajak yang dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Perambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002